

# PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERIIL DIKAITKAN DENGAN SKEMA PERDAGANGAN PENGARUH

**Karsito Pardomuan Sidauruk**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas negeri Surabaya  
[karsitopardomuan.20117@mhs.unesa.ac.id](mailto:karsitopardomuan.20117@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas negeri Surabaya  
[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

## Abstrak

Tindak pidana korupsi mengenal dua macam delik yaitu delik materiil dan delik formil, artinya seorang dapat dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang dapat dihitung atau tangible namun perlu pemeriksaan terkait pemeran lain dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan peran turut serta seseorang dalam rangkaian tindak pidana korupsi dapat dipertimbangkan meskipun tidak ada bukti materiil yang berada dalam kekuasaannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didasari oleh putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap, jenis bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan yang dianalisis dengan teknik deskriptif dan evaluatif. Berdasarkan metode tersebut ditemukan bahwa dalam literatur peraturan perundang undangan, tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur Skema Perdagangan Pengaruh yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, berarti tindakan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang, dan sesuai unsur delik formil tindak pidana korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa ketika unsur delik dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Turut Serta, Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract

*The crime of corruption recognizes two kinds of offenses, namely material delict and formal delict, meaning that a person can be proven to have committed a criminal act of corruption not only because the consequences of his actions can be calculated or tangible, but it is necessary to examine other actors in the corruption crime case. The purpose of this research is to describe the role of a person's participation in a series of corruption crimes can be considered even though there is no material evidence of his power. This research is normative research using a statutory approach and a case approach based on high court decisions that have permanent legal force, the types of legal materials used are primary and secondary. The technique of collecting legal materials is a literature study that is analyzed with descriptive and evaluative techniques. Based on this method, it is found that in the literature of laws and regulations, the crime of corruption that fulfills the elements of the Influence Trading Scheme stipulated in Law No. 7 of 2006 concerning the Ratification of The United Nations Convention Against Corruption, means that the act is not committed by one person, and according to the formal offense elements of the crime of corruption, which in essence states that when the elements of the offense in the crime of corruption have been fulfilled, the act can be punished.*

**Keywords:** Evidence, Participation of, Corruption Crime.

## PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi adalah cita-cita segala bangsa. Keadaan dimana korupsi dikategorikan sebagai bagian dari

*extraordinary crime* adalah bukan tanpa alasan, selain bahwa setiap orang memiliki potensi untuk melakukan perbuatan tersebut, korban yang terkena dampak dari tindakan korupsi yang sangat luas dan beragam dan yang

menjadi ironi adalah korban tidak merasa bahwa dirinya adalah korban, hal ini tentu merupakan suatu yang sangat berbahaya. Merujuk pada tata aturan dan kelembagaan hukum yang telah berlaku, Indonesia adalah negara yang telah memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen dengan kewenangan 'pro justitia' (Habibi 2020). Berdasarkan komitmen tersebut sebagai salah satu negara yang turut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Korupsi atau dikenal dengan "United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)" Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang No 7 tahun 2006 pada 19 September 2006. Namun hingga kini belum ada penerapan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku perdagangan pengaruh agar selaras dengan UNCAC. (Adhi Susilo, Sugiri, and Novianto 2016)


Berbeda halnya dengan negara lain seperti Belgia, Spanyol dan Prancis yang telah meratifikasi UNCAC dan telah menerapkan skema Perdagangan Pengaruh secara luas. Di Negara Prancis skema Perdagangan Pengaruh yang diratifikasi dari UNCAC telah diperluas sehingga menjadi penerapannya tidak memerlukan penafsiran yang sama dengan tindak pidana suap seperti yang terjadi di Indonesia. Skema Perdagangan Pengaruh di Prancis diatur dalam Nouveau Code Penal 1994 yang mengatur perdagangan pengaruh pasif memperdagangkan pengaruh kepada pejabat publik dan Perdagangan Pengaruh aktif (Donal Faris 2014)

Sebatas itu maka terjadi kekaburan akan penerapan norma terkait aturan yang telah diratifikasi sebelumnya. Dalam Pasal 87 Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang isinya "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Maka berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut seharusnya skema Perdagangan Pengaruh dapat menjadi acuan penegak hukum dalam menetapkan pihak-pihak yang telah memenuhi unsur delik tersebut sebagai pelaku perdagangan pengaruh.

- (a) Janji, menawarkan atau memberikan kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya agar publik pejabat atau orang yang menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diduga dengan maksud untuk memperoleh dari suatu administrasi atau otoritas publik dari Negara Pihak dan keuntungan yang tidak semestinya untuk penghasut asli tindakan atau untuk orang lain;

- (b) Permohonan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan haknya pengaruh yang seharusnya dengan maksud untuk memperoleh dari suatu administrasi atau publik kewenangan Negara Pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Berikut adalah skema perdagangan menurut *Indonesian Corruption Watch* (Donal Faris 2014).



Gambar : Skema Perdagangan Pengaruh

Skema tersebut menggambarkan secara jelas tentang apa itu perdagangan pengaruh. Kerugian materiil bukanlah unsur utama dalam skema tersebut. Ikatan relasi antara para subjek dalam skema tersebut meninggalkan satu celah sebagai beban pembuktian karena jenis skema tindak pidana korupsi tersebut dapat terjadi bahkan dengan tidak adanya aliran dana (uang) yang pada umumnya terjadi dalam jenis tindak pidana korupsi lain seperti suap dan gratifikasi. Kerugian materiil dalam wujud (uang atau barang) yang kerap dijadikan bukti dalam proses perkara tindak pidana korupsi menjadi acuan bagi para aparat penegak hukum, tidak mempertimbangkan peran seorang dalam skema perdagangan pengaruh, karena tidak mengakibatkan kerugian materiil bagi keuangan negara atau perekonomian negara secara langsung. Sehingga, dalam praktiknya pelaku yang para pihak yang terlibat dalam skema perdagangan pengaruh tersebut tidak dijatuhi hukuman, melainkan hanya pelaku yang terbukti melakukan transaksi sebagaimana suap maupun gratifikasi pada umumnya. Turut serta pihak-pihak dalam mempengaruhi kebijakan suatu pejabat publik oleh penegak hukum tidak dipertimbangkan. Dalam skema perdagangan pengaruh sepanjang unsur tersebut terpenuhi maka pihak-pihak terlibat dapat dikenai skema Perdagangan Pengaruh. Berbeda dengan skema suap dimana dalam skema perdagangan pengaruh yang menjadi modus operandinya adalah pengaruh orang yang berkuasa baik itu ketua partai, atasan pengusaha dan lain lain, yang kiranya pengaruh dapat mempengaruhi suatu keputusan

akan kebijakan dalam satu instansi atau lembaga dan perdagangan pengaruh dapat dilakukan dengan dan tanpa didahului oleh suap (Ferdinand, Rahmat, and Sonjaya 2021). Berbeda dengan suap yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada unsur utama nya adalah pemberian sesuatu materi dalam bentuk nominal kepada seseorang atau lembaga untuk memberikan keputusan atau kebijakan yang sekiranya menguntungkan si pemberi suap.

Mengacu pada konstruksi hukum di Indonesia skema Perdagangan Pengaruh tersebut tidak dianggap ada, hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai fenomena keterlibatan pengurus partai politik dalam memanipulasi suatu kebijakan namun tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya tersebut. Melihat berbagai fenomena tersebut Jika terjadi suatu tindak pidana korupsi yang memiliki indikasi penjatuhan skema Perdagangan Pengaruh, aparat penegak hukum akan menjatuhkan delik suap kepada pelaku yang telah terbukti dengan aliran dana yang masuk kepadanya, namun terhadap pihak yang turut serta dalam skema perdagangan pengaruh yang tidak mendapatkan aliran dana terdapat kendala dalam pembuktiannya. Perdagangan Pengaruh cenderung dilakukan oleh partai politik.

Hal tersebut sebagaimana dari banyak permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia, partai politik adalah salah satu lembaga dengan tingkat korupsi yang tinggi sehingga mendapat perhatian lebih. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, di negara-negara lain juga kerap terjadi tindakan-tindakan penyelewengan seperti ini salah satu Lembaga survei yaitu *Global Corruption Barometer* yang dirilis oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa partai politik dan legislatif merupakan dua institusi yang dipersepsikan terkorup oleh para responden. Gambaran buruk ini tentu saja menjadi problematika yang serius. Pasalnya, kedua institusi tersebut merupakan bagian dari lembaga demokrasi yang tentu berperan besar dalam pemerintahan di republik ini. Di Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya saluran politik warga negara untuk memperoleh jabatan di parlemen. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut mencakup tiga fungsi besar, yaitu: fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Kewenangan-kewenangan tersebut memiliki peluang yang besar untuk diselewangkan. Dan sudah banyak kasus yang menjerat para pejabat dari partai politik di parlemen baik secara pidana maupun kode etik, yang diakibatkan oleh penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan (Donal Faris 2014).

Perbandingan dengan negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC khususnya yang telah menerapkan skema Perdagangan Pengaruh dalam konstruksi hukum negara tersebut. Hal tersebut kiranya dapat menjadi tolak ukur akan bagaimana mengatasi problematika mengapa

skema tersebut tidak pernah diterapkan di Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Fakta bahwa banyaknya korupsi yang terjadi di parlemen disebabkan besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh parlemen.

Fenomena akan keterlibatan partai politik adalah fenomena yang menjadi sektor paling krusial dalam praktik *Trading In Influence* atau Perdagangan Pengaruh di Indonesia. Banyak faktor yang memungkinkan mengapa praktik seperti ini cenderung mudah terjadi di Indonesia yaitu dimana dalam politik masih dikenal tindakan-tindakan politik balas budi dengan ditambahkan cara para politik yang memaknai salah makna asas kekeluargaan. Selain itu faktor yang menghambat adalah sangat riskan bagi penegak hukum seperti penyidik maupun hakim yang memimpin persidangan perkara korupsi jenis ini dimana kerap sekali penegak hukum menyamakan skema Perdagangan Pengaruh dengan suap, padahal dua hal tersebut jelas berbeda, karena pada dasarnya suap adalah mengedepankan bukti materiil sedangkan perdagangan pengaruh dapat dibuktikan dengan adanya relasi yang mengakibatkan suatu kebijakan yang tidak semestinya.

Regulasi yang buram menjadi hambatan sedangkan hakim harus memutus perkara *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukumnya) seperti yang terjadi dalam kasus yang diputus dengan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI yang mendakwa Muchammad Romahurmuziy selaku Pegawai Negeri yakni selaku Anggota DPR RI Periode 2014-2019 yang pada saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perkara tersebut diyakinkan Muchammad Romahurmuziy telah melakukan suatu tindak pidana korupsi mengintervensi proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, baik langsung maupun tidak. Dalam Dakwaan tersebut Muchammad Romahurmuziy bersama sama dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama RI yang pada saat itu juga merupakan Kader dari partai yang sama dengan Muchammad Romahurmuziy yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan tetapi dalam perkara tersebut hanya menjerat Muchammad Romahurmuziy dengan bukti penerimaan sejumlah uang dari Haris Hasanuddin padahal dalam manipulasi pengisian jabatan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut berdasarkan semua tahap dalam penyidikan hingga persidangan Lukman Hakim Saifuddin melakukan atau turut serta menggunakan pengaruhnya bersama sama dengan Muchammad Romahurmuziy namun hingga perkara tersebut selesai status Lukman Hakim Saifuddin hanyalah sebagai saksi. Rangkaian perkara tersebut telah menunjukkan keterlibatan akan kewenangan dan pengaruh Lukman

Hakim Saifuddin dalam jual beli jabatan yang telah menjerat Muchammad Romahurmuziy.

Berdasarkan ulasan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi masih menjadikan kerugian materiil sebagai acuan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Sehingga ditemukan sebuah masalah terkait bagaimana pembuktian perkara korupsi yang tidak mengakibatkan kerugian materiil secara langsung?. Maka berdasarkan uraian tersebut tujuan dari permasalahan ini adalah untuk menganalisis pembuktian perkara korupsi yang tidak terbukti mengakibatkan kerugian materiil yang dapat ditemukan dalam skema perdagangan pengaruh, agar tindakan turut serta seperti yang dilakukan oleh Lukman Hakim Saifuddin dalam rangkaian perkara yang menjerat Muchammad Romahurmuziy dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI dapat ditindaklanjuti untuk diperiksa dan dipidana sebagai bagian dari delik formil tindak pidana korupsi.

## METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan, putusan yang berkekuatan hukum tetap dan doktrin dalam sistem norma hukum. Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan menggali isu hukum sebagai norma yang digunakan untuk memberikan uraian tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian ini mengambil tentang isu hukum tentang skema perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pengurus partai politik sebagai bentuk *abuse of power* dalam mempengaruhi suatu keputusan akan suatu kebijakan yang tidak turut dipidana karena tidak ada bukti materiil yang mengarah kepadanya.

Permasalahan yang akan diteliti adalah problematika pembuktian perkara korupsi yang secara spesifik tidak mengakibatkan kerugian materiil secara langsung terhadap keuangan atau perekonomian negara, sepatutnya dengan pertimbangan delik formil tindak pidana para pihak yang terlibat dengan dipenuhinya unsur delik tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijerat sebagai turut serta dengan mengacu pada penerapan Skema Perdagangan Pengaruh yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Maka untuk mendapatkan penelitian yang kompleks, penulis melakukan kajian terhadap delik yang tercantum dalam UNCAC yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, 2003, yaitu Trading In Influence. Tulisan ini didukung dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) guna

menganalisis problematika pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi yang tidak mengakibatkan kerugian materiil di Indonesia. Bahan hukum primer yang dibutuhkan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, tesis maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan non hukum. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu:

### a. Teknik Preskriptif

Teknis Preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti (Muhaimin 2020)

### b. Teknik Evaluatif

Teknik evaluatif dimaksud bahwa penelitian ini dilakukan evaluasi akan putusan hakim dalam kasus yang diteliti oleh penulis serta menggunakan penafsiran gramatikal untuk mencari arti kata yang sudah tertuang dalam undang-undang serta menggunakan penafsiran konstruksi hukum berupa analogi dengan maksud memperluas pemberlakuan undang-undang yang berkaitan dengan skema Perdagangan Pengaruh dalam tindak Pidana Korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada berbagai kasus dalam skema tindak pidana korupsi, dapat dilihat bahwa dalam mengungkap suatu perkara, aparat penegak hukum cenderung mengedepankan penerapan delik materiil. Kerugian materiil masih menjadi faktor utama dalam pembuktian. Menurut Wirdjono Prodjodikoro “kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain” (Wirdjono Prodjodikoro 2000). Skema perdagangan pengaruh yang tertuang dalam unsur Pasal 18 Undang-Undang No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption* yaitu:

- 1) Janji, tawaran atau pemberian suatu manfaat yang tidak seharusnya diberikan kepada pejabat publik atau orang lain;
- 2) Baik langsung maupun tidak;
- 3) Agar pejabat atau orang lain itu melakukan penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada;

Unsur tersebut menguraikan bahwa “suatu tindakan untuk mempengaruhi pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung agar pejabat atau orang lain melakukan penyalahgunaan pengaruhnya yang dianggap ada atau tidak ada” merupakan suatu tindak pidana korupsi. Kasus yang menjerat Muchammad Romahurmuziy yang dalam amar putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” mengartikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Muchammad Romahurmuziy adalah tindakan turut serta. Berdasarkan Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan tindakan turut serta dibagi menjadi 4 (empat) macam yakni; *Pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*, dalam ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut ;

- a. Mereka yang menyuruh melakukan, melakukan atau yang turut melakukan perbuatan tersebut”.
- b. Mereka yang menjanjikan atau memberi sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut.

Jelas bahwa tindakan Muchammad Romahurmuziy tidak luput dari peran pihak lain. Muchammad Romahurmuziy yang menerima sejumlah uang dari Haris Hasanuddin sebagai imbalan atas pembantuan yang diberikan oleh Muchammad Romahurmuziy kepada Haris Hasanuddin dengan meminta Lukman Hakim Saifuddin untuk menggunakan pengaruhnya untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam tahapan seleksi pengisian jabatan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, padahal berdasarkan syarat seleksi Haris Hasanuddin tidak memenuhi syarat. Peran besar yang dimiliki Lukman Hakim Saifuddin dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Muchammad Romahurmuziy antara lain; Pertama, Lukman Hakim Saifuddin atas permintaan Muchammad Romahurmuziy telah melakukan berbagai upaya agar Haris Hasanuddin dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan mengintervensi keputusan panitia seleksi melalui permintaan penambahan jumlah peserta yang lolos di tahap administrasi. Kedua, Lukman Hakim Saifuddin tetap mengangkat Haris Hasanuddin sebagai kepala kanwil Jawa Timur padahal ia mengetahui bahwa proses pencalonan Haris Hasanuddin melalui proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, peran tersebut menjadi relevan setelah Lukman Hakim Saifuddin meminta KASN untuk menelaah ulang persyaratan umum dalam seleksi terbuka pengisian jabatan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pada akhirnya perkara tersebut berakhir Lukman Hakim Saifuddin tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindakan turut serta atas pengaruhnya dalam pengisian jabatan Haris Hasanuddin tersebut. Bukti-bukti materiil berupa uang yang mengarah pada Lukman Hakim Saifuddin justru dikembalikan kepadanya karena tidak terbukti bahwa harta tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Muchammad Romahurmuziy.

#### A. Kasus Posisi

Tanpa mengesampingkan tindakan suap yang dilakukan oleh Haris Hasanuddin kepada Muchammad Romahurmuziy. Berdasarkan skema perdagangan tindakan Muchammad Romahurmuziy dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan Lukman Hakim Saifuddin sebagai orang yang turut melakukan (*made pleger*) dalam menggunakan pengaruhnya kepada pejabat atau orang lain agar pejabat atau orang lain itu melakukan penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada. Hal tersebut didukung dengan faktor lain yang menjadikan skema perdagangan pengaruh sangat relevan dikaitkan dengan tindakan Lukman Hakim Saifuddin. Berikut uraian dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2020/PT.DKI:

##### 1. Kronologi

Pada tanggal 26 Desember 2018 Haris Hasanuddin mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada 13 Desember 2018 Berdasarkan surat nomor 01/PANSEL/12/2018 Kementerian Agama Republik Indonesia mengumumkan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di wilayah Kementerian Agama RI yang salah satunya terkait pengisian jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Syarat pencalonan diri sebagai Kepala Kanwil adalah “tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir”. Sekiranya pada tahun 2016 Haris Hasanuddin pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun maka atas latar belakang pernah dijatuhi hukuman disiplin tersebut pada Tanggal 27 Desember 2018 Berdasarkan Nota Dinas Nomor P 3651/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 Haris Hasanuddin dinyatakan tidak lolos tahap administrasi.

Maka untuk mempermudah keikutsertaan dalam seleksi jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin bermaksud meminta bantuan secara langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Namun karena Haris Hasanuddin sulit menemuinya. Oleh Musyaffa noer selaku ketua DPP PPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan) Jawa Timur menyarankan Haris

Hasanuddin untuk menemui Muchammad Romahurmuziy selaku anggota DPR RI sekaligus sebagai Ketua Umum PPP. Mengetahui bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan Muchammad Romahurmuziy.

Sebagai tindak lanjut dari keinginan Haris Hasanuddin, pada 17 Desember 2018 di rumah Muchammad Romahurmuziy di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Muchammad Romahurmuziy melakukan pertemuan dengan Haris Hasanuddin dan Membicarakan mengenai rencana Haris Hasanuddin menduduki jabatan kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu Muchammad Romahurmuziy meminta kepada Lukman Hakim Saifuddin untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam seleksi administrasi. Hingga, pada 31 Desember 2018 Lukman Hakim Saifuddin mengarahkan Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk memerintahkan panitia pelaksana seleksi untuk meloloskan tambahan peserta lulus seleksi tahap administrasi dalam Berita Acara Panitia Seleksi Nomor: 2/PANSEL/12/2018 atas nama Haris Hasanuddin dan Anshori.

Tepat pada tanggal 6 Januari 2019 bertempat di rumah Muchammad Romahurmuziy di jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, dalam rangka memberikan kompensasi atas bantuan Muchammad Romahurmuziy, Haris Hasanuddin memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Haris Hasanuddin dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya bertempat di ruang kerja Menteri Agama di Kantor Kementerian Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Mohamad Nur Kholis Setiawan dan Ahmadi agar Haris Hasanuddin masuk 3 (tiga) besar usulan peringkat terbaik yang akan dipilih oleh Menteri agama, padahal sebelumnya Haris Hasanuddin berada pada peringkat 4 (empat). Pada tanggal 20 Januari 2019 berdasarkan surat nomor P-003306/SJ/B.II/KP.00.1/02/2019 Kementerian Agama menyampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengenai usul peringkat seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019, terdapat 3 (tiga) nama yang menjadi rekomendasi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yaitu;

- a. Haris Hasanudin;
- b. Moch. AminMachfud;
- c. Moh Husnuridlo;

Berdasarkan surat nomor B-601/KASN/2/2019, yang dikeluarkan pada 27 Februari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI selaku Ketua panitia seleksi supaya Menteri Agama membatalkan

kelulusan dan tidak melantik peserta seleksi atas nama Haris Hasanuddin dan Anshori. Menanggapi surat tersebut tanggal 28 Februari 2019 Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan kepada Ahmadi selaku ketua panitia mengenai dasar pembatalan kelulusan Haris Hasanuddin, yang kemudian dijelaskan bahwa persyaratan seleksi adalah tidak sedang dalam masa disiplin adalah 5 tahun sedangkan Haris Hasanuddin baru menjalani hukuman selama 3 tahun. Meskipun dengan pertimbangan yang diberikan oleh Ahmadi. Lukman Hakim Saifuddin tetap menginginkan Haris Hasanuddin diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan berakhir pada 4 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikan pada 5 Maret 2019. Pada 6 Februari 2019 bertempat di rumah Muchammad Romahurmuziy di jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Muchammad Romahurmuziy menerima uang sejumlah Rp. 250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

## 2. Dakwaan

Ada dua hal penting yang perlu diingat dan diperhatikan dalam surat dakwaan, yaitu ; (1) perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan, (2) surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengatur syarat-syarat yang menyatakan bahwa surat dakwaan harus sinkron dengan hasil penyidikan, harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan (Marwan Mas 2012). Atas dasar pentingnya dakwaan dalam suatu proses persidangan berikut merupakan susunan dakwaan penuntut Umum dalam perkara pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI :

### a. Dakwaan kesatu primair :

“Melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”.

### b. Dakwaan Kedua Alternatif :

“Melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”.

3. Tuntutan

Atas surat dakwaan yang telah diperiksa dan diterima oleh Pengadilan dalam perkara dengan perkara dengan putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. Penuntut umum pada pokoknya mengajukan tuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01/TUT-52-01.06/24/01/2020 tertanggal 6 Januari 2020 sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Muchammad Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan dakwaan Kedua alternatif Kedua; menjatuhkan pidana terhadap Muchammad Romahurmuziy berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Muchammad Romahurmuziy berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
- b. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Muchammad Romahurmuziy “membayar uang pengganti sejumlah Rp.46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Muchammad Romahurmuziy (terdakwa) tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun”.

- c. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Muchammad Romahurmuziy (terdakwa) berupa “pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Muchammad Romahurmuziy (terdakwa) selesai menjalani pidana pokok. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Muchammad Romahurmuziy (terdakwa)”.

4. Amar

Majelis Hakim mengadili perkara dengan nomor Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI yang dalam amarnya yaitu; “Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini”. Mengadili; “Menerima permintaan banding dari penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi dan terdakwa (Muchammad Romahurmuziy); mengubah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Muchammad Romahurmuziy)”, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- 1) Menyatakan terdakwa Muchammad Romahurmuziy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum tersebut;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti.

Jelas bahwa tindakan Muchammad Romahurmuzyi tidak luput dari peran pihak lain. Muchammad Romahurmuzyi yang menerima sejumlah uang dari Haris Hasanuddin sebagai imbalan atas pembantuan yang diberikan oleh Muchammad Romahurmuzyi kepada Haris Hasanuddin dengan meminta Lukman Hakim Saifuddin untuk menggunakan pengaruhnya untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam tahapan seleksi pengisian jabatan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, padahal berdasarkan syarat seleksi Haris Hasanuddin tidak memenuhi syarat. Pada akhirnya perkara tersebut berakhir Lukman Hakim Saifuddin tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindakan turut serta atas pengaruhnya dalam pengisian jabatan Haris Hasanuddin tersebut.

#### **B. Dasar Delik Tindak Pidana Korupsi Tanpa Bukti Materil**

Pada prinsip Melawan Hukum, tindak pidana dirumuskan dalam pengertian formil dan materil. Perbuatan melawan hukum mencakup, meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, akan perbuatan tersebut dapat dipidana. Tindak pidana korupsi yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Korupsi dapat dikategorikan sebagai delik formil yaitu ketika unsur-unsur yang sudah

dirumuskan terpenuhi maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, bukan dengan akibat yang ditimbulkan (Tim Spora 2015). Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Kerugian Keuangan Negara dirumuskan dalam beberapa aturan yaitu ;

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan “kerugian keuangan negara adalah hilang atau berkurang hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk.
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan pengeluaran negara;
  - c. Penerimaan negara dan pengeluaran daerah;
  - d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
  - e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.
2. Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara “yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak”.
3. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan pada intinya “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Merujuk pada rumusan-rumusan tersebut, menunjukkan bahwa kerugian negara dapat dikualifikasikan menjadi dua (2) yaitu ; Kerugian negara yang bersifat nyata atau tangible atau jumlahnya pasti dan dapat dihitung berlaku sebagai unsur delik materil serta kerugian negara yang bersifat potensial merugikan negara



atau keuangan negara berlaku sebagai unsur delik formil. Berdasarkan hal tersebut penjatuhan delik formil dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan.

### C. Pembuktian Tindak Pidana Yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Materiil

Sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*), Tindak pidana korupsi pada intinya mempunyai karakteristik tertentu yang memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana umum. Dalam tata aturan hukum di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang No 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pasca Undang-Undang No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* diundangkan pada 19 September 2006 di Indonesia. Melahirkan dasar hukum baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Skema Perdagangan pengaruh adalah satu dari banyaknya skema tindak pidana korupsi yang ada di dunia, namun di Indonesia skema tersebut adalah salah satu skema yang baru yang belum pernah dijadikan acuan bagi para aparat penegak hukum dalam menggali dan memeriksa suatu perkara yang didalamnya terdapat unsur yaitu;

- (a) Janji, menawarkan atau memberikan kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya agar publik pejabat atau orang yang menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diduga dengan maksud untuk memperoleh dari suatu administrasi atau otoritas publik dari Negara Pihak dan keuntungan yang tidak semestinya untuk penghasut asli tindakan atau untuk orang lain;
- (b) Permohonan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan haknya pengaruh yang seharusnya dengan maksud untuk memperoleh dari suatu administrasi atau publik kewenangan Negara Pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Unsur yang terdapat dalam skema perdagangan pengaruh tersebut dapat memperkuat posisi delik formil tindak pidana korupsi yang didukung dengan adanya relevansi antara unsur delik tindak pidana korupsi dengan pembuktian unsur “dapat”, Merugikan keuangan dan

Perekonomian Negara yang tertuang dalam aturan terkait tindak pidana korupsi.

Sebagai langkah untuk memberikan kepastian guna menilai semua hal tentang dasar-dasar untuk menentukan fakta dalam suatu perkara korupsi, pembuktian adalah salah satu tahap dalam hukum acara adalah bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian tersebut. Bersumber pada Undang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Atas pertimbangan dalam pertanggungjawaban pembuktian, hukum pidana membedakan dua macam delik yaitu delik formil dan materiil. Delik formil yang dalam pembuktiannya hanya sebatas pembuktian unsur-unsur dari suatu delik dan delik materiil yang berhubungan dengan kausalitas yang harus dijelaskan sebagai pembuktian kesalahan dari pelaku sebagai subjek hukum (Johannes 2013). Secara fundamental Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasari oleh suatu akibat yaitu “Kerugian Keuangan dan Perekonomian Negara” sebagaimana dikatakan oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa kerugian harus diartikan dalam arti yang luas yaitu tidak hanya mengenai harta kekayaan saja melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. Maka aspek-aspek kerugian immateriil sepatutnya dipertimbangkan.

Didasari oleh risalah peraturan perundang-undangan baik itu ketentuan pembuktian dalam Kitab-Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, yang mendeskripsikan terkait skema perdagangan pengaruh. Dan relevansi latar belakang perkara yang berperan dalam tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak, selama unsur-unsur dalam delik dapat dibuktikan maka seorang yang terlibat dapat ditetapkan sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi yang juga dibuktikan dengan telah mengakibatkan kerugian negara. Pengaruh yang dimiliki oleh Lukman Hakim Saifuddin dalam perkara yang menjerat Muchammad Romahurmuziy ternyata tidak diperiksa dan ditindaklanjuti sebagai tindak pidana turut serta, justru mengembalikan sejumlah uang kepada Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi, yang sebelumnya uang tersebut ditetapkan sebagai bukti. Berdasarkan keterangan dan petunjuk yang ditemukan Dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan Putusan Nomor Pid.Sus-TPK/2020PT.DKI Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya dapat menjadikan fakta-fakta tersebut

sebagai alat bukti petunjuk yang dengan mempertimbangkan delik formil tindak pidana korupsi, sebab suatu tindakan turut serta yang dilakukan Lukman Hakim Saifuddin dalam skema perdagangan pengaruh, dengan tetap mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur padahal diketahui oleh Lukman Hakim Saifuddin bahwa Haris Hasanuddin tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala Kanwil Kementerian Agama.

Alat bukti yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya dapat dijadikan acuan untuk dapat membuktikan apakah suatu peran atau tindakan seorang dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Lukman Hakim Saifuddin yang tidak turut dijerat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Muchammad Romahurmuziy baik secara bersama-sama maupun terpisah. Status saksi pada Lukman Hakim Saifuddin dalam Perkara Muchammad Romahurmuziy yang pada proses pemeriksaan menemukan beberapa fakta-fakta pada intinya diuraikan sebagai berikut; Pada tanggal 1 maret 2019 dengan nomor P-03963/SJ/B.II/2/Kp.00.1/03/2019 Pihak KASN menerima surat balasan dari Menteri Agama yang pada inti surat tersebut yaitu ; Pertama, pada butir 3 untuk meloloskan saudara Dr. Haris Hasanuddin, M.A, masuk dalam tahap akhir seleksi terbuka. Kedua, dalam hal ini Kementerian Agama menyampaikan penelaahan ulang, khusus terhadap persyaratan umum dalam seleksi terbuka JPT pada Kementerian Agama. Ketiga, kementerian Agama mengusulkan perubahan persyaratan yang sebelumnya berbunyi “tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 tahun terakhir” untuk diubah menjadi “tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat pada saat dilaksanakannya seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama dan semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir”. Petunjuk lain yang dapat dijadikan sebagai bagian dari penetapan Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi adalah relasi sesama kader partai yang dimilikinya dengan Muchammad Romahurmuziy.

Petunjuk sebagai salah satu bukti dalam KUHAP tertuang dalam Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik anatar yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa”. Petunjuk sebagai salah satu alat bukti perkara tindak pidana korupsi, pada pasal 188 ayat (2) KUHAP telah ditentukan hanya dapat diperoleh dari alat bukti berupa; keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Kedudukan petunjuk sebagai alat bukti khusus perkara

tindak pidana korupsi, juga dapat diperoleh dari bukti lain seperti; informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yang berisi informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik atau apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan surat maupun gambar (Rosifany 2016). Berdasarkan Penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim didasari dengan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Maka dalam hal ditemukan relevansi antara keterangan dan fakta yang diperoleh dari hadirnya saksi dalam persidangan hakim memiliki peran untuk mengungkap suatu bukti petunjuk yang dijadikan acuan dalam membuktikan seseorang dapat dipidana meskipun tidak ada kerugian materiil dalam kekuasaan saksi.

Memperhatikan rangkaian fakta yang muncul dalam persidangan maka demi tercapainya putusan yang patut dan adil, majelis hakim kiranya harus tahu hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Wicaksana 2018). Maka peran Penuntut Umum dibutuhkan sebab, ketika persidangan melahirkan fakta baru yang mengarahkan keterlibatan seorang saksi dalam tindak pidana korupsi, penuntut umum dapat menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk membuka perkara baru dengan kasus yang sama dengan atau tanpa mempertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957 tertanggal 12 Oktober 1957 menyebutkan, untuk menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana semata-mata dibebankan kepada penuntut umum. Namun, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa. Meskipun tidak dapat ditafsirkan secara harafiah bahwa hakim memiliki kuasa penuh dalam proses persidangan, namun jika di persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi dalam perkara tersebut. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang memegang peran dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seharusnya dapat menjadikan informasi, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam persidangan menjadi bukti petunjuk untuk menjerat seorang dalam tindak pidana korupsi meskipun tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara secara langsung.

## PENUTUP

### Simpulan

Pasca terbitnya Undang-Undang No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption seharusnya telah menguatkan kedudukan delik formil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Artinya meskipun tindakan tersebut tidak merugikan keuangan secara langsung selama memenuhi unsur maka dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan ketentuan delik formil yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ dalam frasa “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindakan Lukman Hakim Saifuddin dalam mempengaruhi atau memanipulasi pengisian Jabatan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah tindakan korupsi meskipun secara tidak langsung merugikan keuangan negara secara materiil. Untuk memperkuat pembuktian delik formil tersebut, Pasal 188 ayat (3) KUHAP dapat dijadikan acuan yaitu; “dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Maka dalam hal ditemukan relevansi antara keterangan dan fakta yang diperoleh dari hadirnya saksi dalam persidangan hakim memiliki peran untuk mengungkap suatu bukti petunjuk yang dijadikan acuan dalam membuktikan seorang dapat dipidana meskipun tidak ada kerugian materiil dalam kekuasaan saksi.

### Saran

Penerapan skema Perdagangan Pengaruh yang diundangkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption hingga menjadi sebuah delik dengan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penguatan delik formil dalam penegakan perkara korupsi di Indonesia yang acap kali dalam perjalanan kasus korupsi, skema perdagangan pengaruh yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tidak dipertimbangkan oleh

aparat hukum. Selain hal tersebut peraturan perundang undangan khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, kiranya dapat memberikan cukup keleluasaan kepada majelis hakim dalam menetapkan atau menaikkan status saksi menjadi terdakwa dalam perkara lain selain “memberikan kesaksian/keterangan palsu” dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bukti-bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Kitab Undang Undang Hukum Pidana  
UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption, 2003  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

### Buku dan Jurnal

- Adhi Susilo, Rikky, Bambang Sugiri, and Ismail Novianto. 2016. *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*.
- Donal Faris, Dkk. 2014. *Indonesia Corruption Watch 2014 Indonesia Corruption Watch*.
- Ferdinand, Adam Khafi, Abdul Aziz Rahmat, and Angelino Vinanti Sonjaya. 2021. “Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa.” *Simbur Cahaya* 28(2):354. doi: 10.28946/sc.v28i2.417.
- Habibi, Muhammad. 2020. “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Cepalo* 4(1):41–54. doi: 10.25041/cepalo.v4no1.1962.
- Johannes, dkk. 2013. *Makna “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011)*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Rosifany, Ony. 2016. *KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Tim Spora. 2015. *KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI*.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Vol. 3.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum*.



**UNESA**  
Universitas Negeri Surabaya